



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 539 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA
DI GAMPONG JANGKA ALUE KECAMATAN JANGKA
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dipandang perlu Membentuk Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa bertugas:
- a. mensosialisasikan tentang pentingnya pangan yang aman kepada Masyarakat dan pedagang pangan di gampong;
 - b. memantau dan mengawasi peredaran pangan di Gampong;
 - c. melakukan pengujian sampel pangan yang beredar di Gampong secara berkala; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan Tim keamanan pangan Gampong.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 559 TAHUN 2023
TANGGAL 10 NOVEMBER 2023

TIM PERANGKAT DESA (4 Orang)

NO	NAMA	JABATAN	HP
1	Faisal, S.E	Keuchik & Ketua Tim KPD	085371251978
2	Herri, S.Sos	Sekdes (Anggota)	085262976057
3	Ronaldi, S.E	Pendamping Lokal Desa (Anggota)	085260328187
4	Lailannusyur, S.E	Koordinator Tim Kader (Anggota)	082363830366

KADER KEAMANAN PANGAN DESA

KADER KELUARGA

NO	NAMA	JABATAN	HP
1	ROSMAWAR, S.Pd.I	PKK	0852 6290 4649
2	ZULFITA, AMd	PKK	0853 4285 4011
3	SUKMA DEWI,S.Ak	POSYANDU	0822 1427 8246
4	DEVI MOULIANI	POSYANDU	0813 5007 5422
5	AMNA	PPKBD	0831 3429 9523

KADER SEKOLAH

NO	NAMA	JABATAN	HP
1	DAHLIANA	GURU	0821 6408 7722
2	DAHLIANI,S.Pd	GURU	0823 6554 0959
3	RATNA HUMAIRA	GURU	0852 6646 1266
4	CUT NURUL IZZA	UKS	0812 6217 2728
5	LUTHFI	UKS	0822 8267 0893

KADER MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	HP
1	BURHANUDDIN,SP	KARANG TARUNA	0823 6263 1432
2	AAN AKMAL	KARANG TARUNA	0822 7426 6059
3	MUNIZAR	KARANG TARUNA	0822 1150 1087
4	ILLIYANI	KPM	0823 6367 0437
5	NURASHIMA,S.Stat	KPM	0822 7966 1931

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN